

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum memiliki banyak aspek dan cakupan yang amat luas, sebab hukum ada untuk mengatur semua bidang kehidupan masyarakat. Tidak hanya masyarakat suatu bangsa, melainkan juga masyarakat dunia, sebab dibelahan dunia manapun selalu mengalami perkembangan dan perubahan secara terus menerus. Menurut Immanuel Kant, hukum adalah keseluruhan kondisi kombinasi antara keinginan pribadi seseorang dan keinginan pribadi orang lain, sesuai dengan hukum umum tentang kemerdekaan.¹ Hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang yang berguna untuk mengatur tata kehidupan masyarakat, mempunyai ciri memerintah, melarang dan memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.²

Manusia ditakdirkan untuk hidup dengan manusia lainnya. Aristoteles mengatakan “manusia sebagai *zoon politicon*” yang artinya manusia sebagai makhluk sosial dan politik sehingga dalam kehidupannya manusia tidak terlepas berhubungan dari manusia lainnya. Manusia memiliki kepentingan yang sama , tetapi terkadang antara yang satu dengan yang lainnya terjadi perbedaan kepentingan dan dapat menimbulkan pertentangan. Akibatnya terjadi kekacauan

¹ Serlika Aprita, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenadamedia Group, 2024, Jakarta, hlm. 1-2.

² Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ideas Publishing, 2017, Gorontalo, hlm. 5.

dalam masyarakat sehingga perlu adanya aturan yang dapat menyeimbangkan masing-masing kepentingan. Tujuan hukum yaitu³ :

- a. Keadilan
- b. Kepastian
- c. Kemanfaatan

Terdapat beberapa cabang ilmu hukum di Indonesia, salah satunya adalah hukum pidana. Moeljatno mengartikan hukum pidana sebagai bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu bisa dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Perumusan Moeljatno mengindikasikan bahwa hukum pidana merupakan seperangkat aturan yang mengatur tentang tiga unsur, yakni aturan tentang tindak pidana , pertanggungjawaban pidana dan proses verbal penegakkan hukum jika terjadi tindak pidana. Unsur ini menunjukkan keterkaitan antara hukum pidana materiel dan hukum pidana formil, yang bermakna bahwa pelanggaran terhadap

³ Hanafi Arief, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Lkis Pelangi Aksara, 2016, Jakarta, hlm. 10-11.

hukum pidana materiel tidak akan ada artinya tanpa ditegakkannya hukum pidana formil (hukum acara pidana). Demikian pula sebaliknya hukum pidana formil tidak dapat berfungsi tanpa adanya pelanggaran norma hukum pidana materiel (tindak pidana).⁴

Salah satu tindak pidana yang sering beredar dimasyarakat adalah tindak pidana kesusilaan yang telah ada sejak zaman dahulu atau bisa ditafsirkan sebagai tindak kejahatan klasik yang selalu mengiringi perkembangan budaya manusia itu sendiri. Tindak pidana kesusilaan yang banyak disorot terkait dengan perasaan dan keadilan dari pihak sikorban yaitu tindak pidana perkosaan.⁵ Maraknya kasus perkosaan yang terdengar ditengah-tengah masyarakat, baik dari masyarakat kalangan bawah, menengah dan kalangan atas sekalipun. Perkosaan merupakan suatu sikap yang melanggar norma kesopanan dan kesusilaan, perkosaan merupakan tindak pidana kesusilaan yang termasuk kedalam perbuatan keji dalam hal nafsu.⁶ Sebagaimana perkara Nomor 2/JN/2023/MS.Mrd terjadi disalah satu pesantren yang berada dikabupaten Pidie Jaya yang dilakukan oleh seorang pimpinan pesantren terhadap santri laki-laki yang berjumlah hingga 7 (tujuh) orang.

Perkosaan adalah salah satu bentuk kejahatan terhadap seksual yang umumnya terjadi pada perempuan dan anak. Perkosaan merupakan suatu bentuk perbuatan kriminal yang termasuk isu seksual yang terjadi ketika seseorang

⁴ Andi Muhammad Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana Indonesia*, Prenadamedia Group, 2023, Jakarta, hlm. 2.

⁵ Rinto Sibarani, et.al, Kajian Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan : Perspektif Hukum Di Indonesia,), *Conference on Business, Social Sciences and Technology*, Vol. 1 (1), 2021, hlm. 720.

⁶ Nada Myslara, et.al, Tinjauan Yuridis Terhadap Penyertaan Dalam Tindak Pidana Perkosaan Anak, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum*, Vol. 4 (3), 2021, hlm. 248.

memaksakan kehendak birahinya kepada manusia lain untuk mau mengikuti hasratnya melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis, yang dilakukan secara paksa dan/atau dengan kekerasan.⁷ Di Indonesia tindak pidana perkosaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk seluruh wilayah Indonesia dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat khusus untuk provinsi Aceh. Dalam KUHP tindak pidana perkosaan diatur dalam pasal 285 yang berbunyi “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.⁸ Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru) perkosaan diatur dalam Pasal 473, dalam Pasal 473 ayat (1) menyebutkan bahwa “Setiap orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya, dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana paling lama 12(dua belas) tahun”.

Qanun secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yang masuk menjadi bahasa Arab melalui bahasa siryani yang artinya alat pengukur. Dalam bahasa Inggris, Qanun sendiri berarti *canon* yang sisonim artinya dengan peraturan (*regulation*), hukum (*law*), norma (*norm*), Undang-Undang (*statute*) dan peraturan

⁷ Teo Denha Maha Pratama, Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Perempuan, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 1 (2), 2020, hlm. 192.

⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, LN. Nomor 127 Tahun 1958, TLN No. 1660.

dasar (*basic rule*).⁹ Berdasarkan pasal 1 angka 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, “Pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban”.

Dewasa ini sering terjadi tindak pidana perkosaan sebagaimana dalam perkara Nomor 2/JN/2023/MS.Mrd yang dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren terhadap 7 (tujuh) orang santri di kabupaten Pidie Jaya. Dalam KUHP dan Qanun Jinayat Aceh sama-sama diatur mengenai tindak pidana perkosaan, sehingga penulis tertarik melakukan penelitian untuk membandingkan pengaturan tindak pidana perkosaan dari kedua peraturan Perundang-Undangan tersebut dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Menurut Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah pentingnya delik perkosaan diatur dalam KUHP dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat?
2. Bagaimanakah sistem penghukuman delik perkosaan menurut KUHP dan

⁹ Virdis Firmanillah Putra Yuniar, Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Berdasarkan Qanun Jinayat Aceh, *Media Iuris* , Vol. 2 (2), 2019, hlm. 262.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan memahami pentingnya delik perkosaan diatur dalam KUHP dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.
2. Untuk mengetahui dan memahami sistem penghukuman delik perkosaan menurut KUHP dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terdiri dari 2 (dua) aspek, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi peneliti selanjutnya guna pengembangan ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan tindak pidana perkosaan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pembentuk Undang-Undang, aparat penegak hukum dan masyarakat khususnya dalam penyelesaian kasus hukum di Indonesia khususnya pada kasus tindak pidana perkosaan

E. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis mengkaji beberapa hasil karya tulis ilmiah yang sudah dilakukan terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Penulis akan memaparkan secara singkat terkait dengan penelitian terdahulu yang terdiri dari beberapa penelitian :

1. Delia Zaizafun, dalam skripsi yang berjudul “Tindak Pidana Pemerkosaan Berkelompok (*Gang Rape*) Terhadap Anak Perspektif Hukum Pidana Positif dan Qanun Jinayat Aceh” yang dilakukan pada bulan Januari 2023. Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan membahas tentang tindak pidana pemerkosaan secara berkelompok yang dilakukan terhadap anak serta peran negara dalam mengatasi kasus tersebut dalam perspektif Hukum Pidana Positif dan Qanun Jinayat Aceh. Perbedaan dalam penulisan ini yaitu mengenai pembahasan yang akan membahas tentang pentingnya pengaturan serta sistem penghukuman pada delik perkosaan berdasarkan KUHP dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.¹⁰
2. T. Rahmad Islan, dalam skripsi yang berjudul “Hukuman Pelaku Pemerkosaan Terhadap Anak Oleh Orang Terdekat (Studi Komparatif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014) yang dilakukan pada bulan Maret tahun 2023. Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian tersebut membahas tentang hukuman bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh orang terdekat serta metode perumusan

¹⁰ Delia Zaizafun, Tindak Pidana Pemerkosaan Berkelompok (*Gang Rape*) Terhadap Anak Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Qanun Jinayat Aceh, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2023, hlm. 8.

hukum terhadap sanksi pelaku pemerkosaan yang dilakukan oleh orang terdekat. Perbedaan dalam penulisan ini yaitu mengenai pembahasan yang akan membahas tentang pentingnya pengaturan serta sistem penghukuman delik perkosaan berdasarkan KUHP dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.¹¹

3. Nisya Febrianka, dalam skripsi yang berjudul “Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak Dibawah Umur Dalam Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 3/JN.Anak/2021/MS.Aceh)” yang dilakukan pada bulan April tahun 2022. Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian tersebut membahas mengenai ketentuan tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur dan menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan nomor 3/JN.Anak/2021/MS.Aceh.¹² Perbedaan dalam penulisan ini yaitu mengenai pembahasan yang akan membahas tentang pentingnya pengaturan serta sistem penghukuman delik perkosaan berdasarkan KUHP dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian, Unsur dan Jenis Tindak Pidana
 - a. Pengertian Tindak Pidana
 - 1) Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Indonesia

¹¹ T. Rahmad Islan, Hukuman Pelaku Pemerkosaan Terhadap Anak Oleh Orang Terdekat (Studi Komparatif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014), *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2023, hlm. 10.

¹² Nisya Febrianka, Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak Dibawah Umur Dalam Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 3/JN.Anak/2021/MS.Aceh), *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2022, hlm. 9.

Pengertian tindak pidana yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan *strafbaarfeit*. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaarfeit* itu, maka dari itu termasuk pada maksud dan tujuan mengenai *strafbaarfeit* tersebut sering dipergunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik. Diantara istilah-istilah tersebut, yang paling tepat dan baik digunakan adalah istilah tindak pidana dengan pertimbangan selain mengandung pengertian yang tepat dan jelas dengan istilah hukum juga sangat praktis untuk diucapkan. Disamping itu didalam peraturan perundang-undangan Negara Indonesia pada umumnya menggunakan istilah tindak pidana.¹³

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu dalam peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹⁴ *Strafbaar feit* secara teoritis dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi

¹³ Rianda Prima Putri, Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia, *Ensiklopedia Social Riview*, Vol. 1 (2), 2019, hlm. 131.

¹⁴ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Nusantara Persada Utama, 2017, Tangerang Selatan, hlm. 35.

terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.¹⁵

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai peristiwa hukum apabila perbuatan tersebut sudah diatur dalam peraturan Perundang-Undangan. Aturan mengenai perbuatan tersebut terdiri atas larangan atas suatu perbuatan dan sanksi bagi setiap orang yang melanggar larangan tersebut. Sanksi dari tindak pidana tersebut terdiri dari penjara, denda maupun sanksi lainnya yang telah ditetapkan oleh peraturan Perundang-Undangan. Tindak pidana yang dikaji dalam penulisan ini yaitu tindak pidana perkosaan. Sebagaimana pada penjelasan sebelumnya, tindak pidana perkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP dan Pasal 473 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sanksi dari kedua Pasal tersebut yakni maksimal 12 (dua belas) tahun penjara.

2) Tindak Pidana Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Provinsi Aceh memiliki keistimewaan yang diakui melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Aceh sebagai pemerintah Daerah khusus dapat mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sendiri. Otonomi khusus ini dapat memungkinkan Pemerintah Aceh menerbitkan peraturan berdasarkan syari'at Islam, yang disebut Qanun.

¹⁵ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, PT. Sangir Multi Usaha, 2022, Jakarta, hlm. 40-41.

Proses pembentukan Qanun dilakukan oleh DPRD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan harus disahkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama. Qanun Jinayat, disisi lain adalah peraturan khusus yang membahas tindak pidana sesuai dengan prinsip syari'at Islam.¹⁶

Dalam hal ini ada dua istilah yang perlu dipahami, yaitu jinayah dan jarimah. Kedua istilah ini secara etimologis mempunyai arti dan arah yang sama. Walaupun demikian, kedua istilah ini berbeda dalam penerapan kesehariannya. Dengan demikian kedua istilah tersebut harus diperhatikan dan dipahami agar penggunaannya tidak keliru.¹⁷ Jarimah dalam hukum pidana Islam berasal dari kata *jarama-yajrimu-jarimatan*, yang berarti “berbuat” dan “memotong”. Kemudian secara khusus digunakan terbatas pada “perbuatan dosa” atau “perbuatan yang dibenci”. Kata jarimah juga berasal dari kata *ajrama-yajrimu* yang berarti melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan dan meyimpang dari jalan yang lurus.

Secara terminologis, jarimah yaitu larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman hudud dan ta'zir. Dalam hukum pidana positif harimah diartikan dengan peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan pidana atau delik. Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, bahwa yang dimaksud dengan jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh syari'at Islam yang dalam Qanun ini diancam dengan uqubah hudud dan/atau ta'zir.

Secara etimologis, jinayah berasal dari kata *jana-yajni-jinayatan*, yang berarti berbuat dosa. Secara terminologis jinayah yaitu suatu perbuatan yang

¹⁶ Adinda Shalsabila Nugraha, et.al, Tindak Pidana Dalam Qanun Jinayah Naggroe Aceh Darussalam, *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 1 (5), 2023, hlm. 456-457.

¹⁷ Seva Maya Sari, *Fiqih Jinayah*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023, Jambi, hlm. 1.

dilarang oleh syara', baik perbuatan itu merugikan jiwa, harta benda atau lainnya. Menurut Muhammad Ichsan dan M. Endrio Susila, fiqh al-jinayah digunakan secara teknis dalam hukum Islam sebagai hukum yang mengatur persoalan yang berhubungan dengan tindak pidana (kejahatan).¹⁸

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa tindak pidana/jarimah dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yaitu suatu perbuatan yang dibenci, bertentangan atau perbuatan yang menyimpang dari ajaran Islam. Mengingat provinsi Aceh merupakan daerah yang diberikan keistimewaan oleh negara dalam penyelenggaraan syari'at Islam sebagai peraturan daerahnya. Jarimah yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat diancam dengan hudud dan ta'zir.

b. Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi tentang tindak pidana, maka didalam perbuatan pidana itu terdapat unsur-unsurnya. Unsur perbuatan pidana terdiri atas perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan diancam dengan pidana.¹⁹ Dalam tindak pidana terdapat dua unsur yaitu unsur subjektif dan objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri pelaku tindak pidana atau berhubungan dengan diri pelaku serta termasuk didalamnya yaitu sesuatu yang termasuk didalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu dalam keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Berdasarkan penjelasan

¹⁸ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Prenadamedia Group, 2019, Jakarta, hlm. 1-2.

¹⁹ Emy Rosna Wati dan Abdul Fatah, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Umsida Press, 2020, Sidoarjo, hlm. 9.

tersebut, dapat dirumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut²⁰ :

- 1) Perbuatan, perbuatan ini bisa aktif atau pasif, bisa pula karena sengaja atau lalai.
- 2) Yang dilarang aturan oleh aturan hukum atau Undang-Undang. Aturan ini terlebih dahulu ada sebelum perbuatan dilakukan.
- 3) Ancaman pidana, bagi yang melanggar larangan.

Unsur-unsur tindak pidana menurut simons adalah :

- 1) Perbuatan manusia (aktif/pasif).
- 2) Diancam pidana.
- 3) Melawan hukum.
- 4) Dilakukan dengan kesalahan.
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Menurut Van Hamel, unsur-unsur tindak pidana :

- 1) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang.
- 2) Melawan hukum.
- 3) Dilakukan dengan kesalahan.
- 4) Patut dipidana.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa unsur tindak pidana merupakan hal yang sangat penting dalam suatu peristiwa pidana. Hal tersebut dikarenakan dalam pengaturan tindak pidana, diatur unsur-unsur tersebut sehingga dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan pidana. Seperti halnya dalam tindak pidana perkosaan, perbuatan tersebut dikatakan perkosaan apabila terpenuhi unsur

²⁰ Indah Susilowati, et.al, *Buku Ajar Hukum Pidana*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024, Jambi, hlm. 49-50.

yang diatur dalam KUHP dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Unsur yang dikatakan sebagai perkosaan dalam KUHP yaitu melakukan persetubuhan dengan kekerasan dan/atau ancaman kekerasan, sementara dalam Qanun Jinayat hubungan seksual yang dilakukan melalui dubur dan mulut oleh zakar pelaku yang dilakukan dengan paksaan, kekerasan atau ancaman terhadap korban.

c. Jenis-jenis Tindak Pidana

1) Jenis Tindak Pidana Menurut Hukum Positif Indonesia

Tindak pidana dapat dikelompokkan menjadi berbagai bagian. Pengelompokan tersebut didasarkan pada :

- a) Berdasarkan KUHP, dibedakan antara kejahanan (*misdrijven*) yang diatur dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) yang diatur dalam buku III. Kejahanan (*rechtdelicten*) dan pelanggaran (*wetdelicten*) memiliki perbedaan dalam berat ringannya tindak pidana yang dilakukan. Tindak pidana pelanggaran lebih ringan daripada tindak pidana kejahanan sehingga pelanggaran hanya diancam dengan pidana kurungan dan denda. Sedangkan tindak pidana kejahanan ancamannya bisa pidana penjara bahkan pidana mati.
- b) Menurut cara merumuskannya, tindak pidana dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materieel delichten*). Tindak pidana formil dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Tindak pidana ini dirumuskan sedemikian rupa dan tidak memerlukan timbulnya akibat tertentu dari perbuatan tersebut. Sedangkan tindak pidana materil adalah tindak pidana yang dititikberatkan pada timbulnya akibat yang dilarang.
- c) Berdasarkan bentuk kesalahannya, terdiri dari tindak pidana sengaja (*doloes delicten*) dan tindak pidana kelalaian (*culpoes delicten*). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana kelalaian adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung kekurang hati-hatian.²¹

2) Jenis Tindak Pidana Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang

²¹ *Ibid.*, hlm. 51-53.

Hukum Jinayat

Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan syariat berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam hukum pidana Islam yang disebut juga dengan hukum jinayat. Aturan hukum yang mengatur tentang jarimah, pelaku jarimah, dan ‘Uqbat bagi setiap orang beragama Islam yang melakukan jarimah di Aceh adalah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Secara yuridis formal, pengaturan syariat Islam di Aceh didasarkan pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh. Kedua Undang-Undang ini menjadi dasar kuat bagi Aceh untuk menjalankan syariat Islam.

Qanun Jinayat Aceh berisikan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh. Ada sepuluh jarimah yang diatur dalam Qanun Jinayat Aceh, yaitu khamar (minuman keras), Maisir (judi), Khalwat (perbuatan pada tempat tertutup antara dua orang yang berlainan jenis tanpa adanya ikatan perkawinan), Ikhtilath (perbuatan bermesraan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua pihak), Zina, Pelecehan Seksual, Pemerkosaan, Qadzaf (menuduh orang melakukan zina tanpa mengajukan empat orang saksi), Liwath (homoseksual), dan Musahaqah (lesbian).²²

Jarimah dapat dilihat dari segi berat ringannya hukuman yang kemudian dikelompokkan kepada 3 (tiga) macam, yaitu hudud, qisas dan ta’zir. Namun dalam pasal 4 ayat (1) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

²² Muksalmina, et.al, Khalwat Dalam Kajian Hukum Pidana Islam Dan Penyelesaiannya Menurut Qanun Jinayat Aceh, *Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol. 2 (4), 2023, hlm. 437.

hanya diatur dua jenis, yaitu :

a) Jarimah Hudud

Jarimah hudud merupakan yang paling berat hukumannya dan paling serius karena menyangkut dengan hak Allah. Jarimah hudud merupakan jarimah yang diancam dengan jarimah had. Menurut Abdul Qadir Audah hukuman had didefinisikan sebagai hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan merupakan hak Allah. Yang menjadi ciri khas jarimah hudud adalah bahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh syara' sehingga tidak ada batas maksimal dan minimalnya dan hukuman tersebut merupakan hal Allah semata-mata sehingga tidak ada seorangpun yang dapat menggugurkan dan mengenyampingkan hak tersebut.²³

Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, delik yang termasuk kedalam hudud yaitu :

- (1)Khamar
- (2)Zina
- (3)Qadzaf

b) Jarimah Ta'zir

Secara bahasa ta'zir merupakan mashdar (kata dasar) dari 'azzaro yang berarti menolak dan mencegah kejahatan, juga menguatkan, memuliakan, membantu. Ta'zir juga berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran. Disebut dengan ta'zir, karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi si terhukum untuk tidak kembali kepada jarimah atau dengan kata lain membuatnya jera. Sementara para fuqoha' mengartikan ta'zir dengan hukuman yang tidak

²³ Rauzatul Zannah, Disparitas 'Uqubah Jarimah Maisir Dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireun, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2023, hlm. 27.

ditentukan oleh al-Qur'an dan hadits yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada si terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa. Ta'zir sering juga disamakan oleh fuqoha' dengan hukuman terhadap setiap maksiat yang tidak diancam dengan hukuman had atau kaffarat.²⁴

Jarimah ta'zir secara harfiah bermakna memuliakan atau menolong. Namun ta'zir dalam istilah hukum Islam adalah hukuman yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenai *had* dan tidak pula harus membayar *kaffarah* atau *diyat*. Tindak pidana yang dikelompokkan atau yang menjadi objek pembahasan ta'zir adalah tindak pidana ringan seperti pelanggaran seksual yang tidak termasuk zina, tuduhan berbuat kejahatan selain zina, pencurian yang nilainya tidak sampai satu nisab harta. Jenis hukuman yang termasuk jarimah ta'zir antara lain hukuman penjara, skorsing atau pemecatan, ganti rugi, pukulan, teguran dengan kata-kata, dan jenis hukuman lain yang dipandang sesuai dengan pelanggaran si pelaku. Dalam hukum Islam, jenis hukuman yang berkaitan dengan hukuman ta'zir diserahkan sepenuhnya kepada kesepakatan manusia.²⁵

Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, yang termasuk kedalam ta'zir yaitu :

- (1)Maisir
- (2)Khalwat
- (3)Ikhtilath
- (4)Pelecehan Seksual
- (5)Pemerkosaan
- (6)Liwath
- (7)Musahaqah

²⁴ Dasri dan Halil Husairi, Ta'zir Dalam Perspektif Fiqih Jinayat, *Jurnal Kajian dan Ilmu-Ilmu Hukum*, Vol. 16 (2), 2019, hlm. 62.

²⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, 2018, Jakarta, hlm. 10.

d. Tinjauan Umum Tentang Perkosaan

1) Perkosaan Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkosa/memerkosa adalah menundukkan dengan kekerasan; memaksa dengan kekerasan; menggagahi; merogol.²⁶ Perkosaan dalam konstruksi yuridis peraturan Perundang-Undangan diIndonesia adalah perbuatan memaksa seseorang wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Kata “memaksa” dan “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” sudah menunjukkan betapa mengerikannya perkosaan tersebut. Pemaksaan hubungan kelamin pada wanita yang tidak menghendakinya akan menyebabkan kesakitan hebat pada wanita tersebut, apalagi kemudian jika disertai dengan kekerasan fisik. Akibat lebih lanjut adalah kesakitan yang bersifat psikis.²⁷

Pada kasus perkosaan, setiap orang dapat menjadi pelaku perkosaan tanpa mengenal usia, *gender*, status pangkat, pendidikan serta jabatan. Selama individu mempunyai daya seksual, dari anak-anak hingga lansia masih sangat mungkin untuk dapat melakukan kejahatan perkosaan tersebut. Bahkan dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik, mental bahkan tindakan pelecehan seksual dalam bentuk pemerkosaan.²⁸ Perkosaan merupakan istilah yang lazim dipergunakan untuk suatu tindakan atau perbuatan asusila tertentu yang merugikan dan melanggar hak asasi manusia. Pemerkosaan

²⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Versi Online/Daring *Perkosa, Memerkosa*, <https://kbbi.web.id/perkosa.memerkosa>. Akses Tanggal 9 November 2024.

²⁷ Ali Abubakar dan Zulkarnaik Lubis, *Hukum Jinayat Aceh*, Prenadamedia Grup, 2019, Jakarta, hlm. 105-106.

²⁸ Yoanda Eka, et.al, Tinjauan Kriminologis Terhadap Wanita Yang Melakukan Perkosaan Terhadap Laki-Laki, *Jurnal Lex Suprema*, Vol. 2 (1), 2020, hlm. 497.

merupakan suatu tindakan kriminal yang dilakukan dengan cara memaksa korban untuk melakukan hubungan seksual, khususnya penetrasi dengan alat kelamin diluar kemauannya sendiri.²⁹

Secara umum tindak pidana perkosaan diatur dalam pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Perkosaan juga diatur dalam pasal 473 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru). Pada pasal 473 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa “Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya, dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun”. Jika melihat kedua pasal tersebut, bahwa pidana bagi pelaku pemerkosaan itu berat yaitu 12 (dua belas) tahun, namun nyatanya masyarakat jarang sekali dijatuhkan pidana yang maksimal oleh hakim. Seseorang yang telah disebut korban tindak pidana perkosaan dapat dilindungi hukum dengan aturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Seseorang yang menjadi korban perkosaan mempunyai hak yang mesti dihormati. Meski HAM merupakan hak yang menempel disetiap manusia sebagai akibatnya

²⁹ Fathul Lubabin Nuqul, et.al, *Penilaian Keadilan Pemidanaan Kekerasan Seksual*, CV. Diva Pustaka, 2023, Purbalingga, hlm. 31.

wajib diberi perlindungan, dihormati serta harus dihargai oleh orang lain.³⁰

Norma perkosaan diatur dalam KUHP merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap korban perkosaan yang memastikan bahwa mereka memiliki hak untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan dari tindakan kekerasan seksual. Selain itu, pentingnya norma perkosaan dibuat untuk mencegah terjadinya kejahatan dan memberikan sanksi bagi pelaku.

2) Perkosaan Menurut Hukum Pidana Islam

Dalam syariat Islam, perkosaan merupakan bagian dari tindak pidana kesusilaan yang melanggar kesucian. Dalam Islam, kesucian setiap manusia merupakan sebuah anugerah dari Allah SWT. Al-Qur'an berulang kali menekankan kesucian kehidupan (*hurmat al hayat*).³¹ Dalam hukum pidana Islam, tidak memberikan definisi khusus yang mengatur tentang perkosaan baik dalam Al-Qur'an maupun Hadist. Dalam fiqh sunnah yang ditulis oleh Sayyid Sabiq dan At Tasyri' al-jina'i Islamiy Muqararan bil Qanunil Wad'iy yang ditulis oleh Abdul Qadir Al-Audah mengklasifikasikan perkosaan kedalam zina dengan syubhat. Tindak pidana perkosaan yang merupakan bagian dari tindak pidana (jarimah zina). Pemerkosaan dalam bahasa Arab disebut dengan *al-wath'u bi al ikraah* (hubungan seksual dengan paksaan). Sementara pengertian paksaan secara bahasa adalah membawa orang kepada sesuatu yang tidak disukainya secara paksa. Sedangkan menurut fuqaha adalah menggiring orang lain untuk melakukan sesuatu yang tidak disukainya dan tidak ada pilihan baginya untuk meninggalkan

³⁰ Asmakul Hosnrah, et.al, Analisis Pasal 285 KUHP : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan, *Jurnal of Law, Administration, and Social Science*, Vol. 4 (4), 2024, hlm. 579-580.

³¹ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam*, PT. Nusantara Persada Utama, 2018, Tangerang Selatan, hlm. 56.

perbuatan tersebut.³²

Jarimah perkosaan dalam hukum pidana Islam dikategorikan dalam jarimah hudud zina yang disertai dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan. Dalam jarimah ini tidak ada pembeda antara perkosaan yang terjadi di jalan disertai dengan kekuatan dan perkosaan yang dilakukan dengan cara menakutinakuti disertai dengan ancaman. Para ulama sepakat dalam hal tersebut. Namun yang menjadi perbedaan pendapat dalam hal mas kawin bagi perempuan yang diperkosa. Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa zina adalah nama bagi persetubuhan haram dalam qubul (kemaluan) seorang perempuan yang masih hidup dalam keadaan tanpa paksaan didalam negeri yang adil dilakukan oleh orang-orang yang diberlakukan padanya hukum Islam, serta perempuan tersebut bukan miliknya dan tidak ada syubhat dalam memiliki. Sedangkan, Ulama Malikiyah menyatakan bahwa zina adalah suatu hubungan persetubuhan yang dilakukan oleh seorang mukallaf terhadap farji perempuan yang bukan haknya dengan unsur kesengajaan.³³

Dalam hukum Islam, hukuman yang dapat dijatuhkan bagi pemerkosa adalah sebagai berikut :

a) Hudud *Jenayah Zina*

Jika pemerkosa merupakan *ghair muhsan* (yang belum pernah berkawin) maka pelaku disebat seratus sebatan dan *taghrib* (diasingkan selama setahun). Jika pemerkosa *muhsan* (sudah atau pernah menikah) maka ia dirajam hingga mati.

b) Hudud *Jenayah Hirabah*

³² *Ibid.*, hlm. 59.

³³ Taqwallah, Uqubat Jarimah Pemerkosaan Oleh Anak Menurut Hukum Pidana Islam, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2022, hlm. 16-17.

Dalam kasus ini terdapat unsur mencelakakan atau unsur ancaman, sama dengan ancaman terhadap nyawa, harta benda dan lain-lain. Hukumannya yaitu qisas apabila pelaku terbukti mencederakan atau membunuh korban. Hukuman ta'zir dan hukuman tambahan.³⁴

Di Indonesia, daerah yang menerapkan hukum yang berdasarkan prinsip syari'at Islam adalah provinsi Aceh. Di Aceh delik perkosaan diatur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang diancam dengan hudud dan ta'zir. Pentingnya norma perkosaan diatur dalam Qanun Jinayat yaitu untuk melindungi korban, menegakkan hukum dan mendidik masyarakat. Dengan diaturnya norma ini diharapkan dapat terciptanya lingkungan yang lebih aman bagi masyarakat serta mengurangi kasus perkosaan.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa jarimah perkosaan dalam hukum Islam disamakan dengan jarimah zina. Kedua hal tersebut merupakan sama-sama perbuatan yang melanggar syariat Islam dan menyimpang dari ajaran Islam. Perbedaan diantara kedua perbuatan tersebut hanya dalam unsur paksaan. Jarimah zina terjadi karena unsur sama-sama rela melakukan persetubuhan, sedangkan perkosaan terjadi ketika pelaku melakukan paksaan terhadap korban untuk melakukan persetubuhan.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum

³⁴ Nor Nazira, et.al, Perspektif Hukum Islam Dalam Kasus Pemerkosaan, *Journal of Shariah and Islamic Economics*, Vol. 3 (2), 2022, hlm. 207-208.

yang dihadapi.³⁵ Dalam menyelesaikan penulisan ini maka penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis, Pendekatan dan Sifat Penelitian

- a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif (doktrinal) merupakan suatu penelitian yang difokuskan pada norma hukum atau peraturan Perundang-Undangan. Penelitian normatif dikatakan penelitian doktrinal karena pada penelitian ini dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder.³⁶

- b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*) yang dilakukan dengan menelaah peraturan Perundang-Undangan dan regulasi yang terkait dengan kasus yang diteliti.³⁷ Selanjutnya dengan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan peraturan Perundang-Undangan yang satu dengan peraturan Perundang-Undangan yang lainnya serta menganalisis kasus yang diteliti dan mengaitkan dengan peraturan Perundang-Undangan yang digunakan dengan tujuan untuk menganalisis data guna menjawab permasalahan yang diteliti untuk menemukan persamaan dan/atau perbedaan antara peraturan Perundang-

³⁵ Kristiawanto, *Memahami Penelitian Hukum Normatif*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2022, hlm. 5.

³⁶ Budi Juliardi, et.al, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Gita Lentera, Padang, 2023, hlm. 56.

³⁷ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, Unram Press, Mataram, 2020, hlm. 56.

Undangan yang satu dengan yang lain.³⁸

Dalam penelitian ini, penulis membandingkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat guna mencari dan mengkaji mengenai pentingnya pengaturan serta sistem penghukuman delik perkosaan dalam KUHP dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

c. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada atau suatu peristiwa hukum tertentu dalam masyarakat.³⁹ Dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan pentingnya pengaturan dan sistem penghukuman delik perkosaan dalam KUHP dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

2. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian yuridis normatif data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan atau literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁴⁰ Penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder, data sekunder tersebut terbagi menjadi tiga bahan hukum, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

³⁸ Sigit Sapto Nugroho, et.al, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Surakarta, 2020, hlm. 98.

³⁹ Mahlil Adriaman, et.al, *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024, Lubuk Basung, hlm. 8.

⁴⁰ Muhammin, *Op.Cit.* Hlm. 59-60.

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif dan mengikat. Dalam hal ini bahan hukum primer yaitu terdiri dari peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, seperti :

- 1) Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri hasil karya tulis ilmiah seperti buku, skripsi, tesis dan internet yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan informasi guna mendukung bahan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan cara menganalisis bahan hukum dan peraturan Perundang-Undangan yang telah diperoleh.

4. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini bahan hukum dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu analisis bahan hukum yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskriptif) dengan kata-kata atas temuan-temuan.⁴¹ Dalam hal ini peneliti menganalisis peraturan Perundangan Undangan dan kasus perkosaan, kemudian diuraikan dalam bentuk narasi yang ditulis secara sistematis.

⁴¹ Kristiawanto, *Pengantar Mudah Memahami Metode Penelitian Hukum*, PT. Nas Media Indonesia, Klaten, 2018, hlm. 45.